



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MAMASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dibutuhkan Kelembagaan Dinas Daerah yang efektif, efisien, sesuai cakupan tugas dan kemampuan daerah serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka kelembagaan Dinas Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 9 Tahun 2005 sudah tidak berlaku sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan Peraturan Perundang-Undangan sehingga perlu dilakukan penataan ulang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mamasa.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Npmor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MAMASA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mamasa;
2. Bupati adalah Bupati Mamasa;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan;
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Mamasa adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa sebagai unsur pembantu Bupati;
10. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas dilapangan;
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa;
- (2) Dinas Daerah berkedudukan sebagai unsur pendukung pelaksana tugas pemerintah daerah sesuai bidang tugasnya;
- (3) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai bidang masing-masing yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Jumlah Dinas Daerah terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Kehutanan;
- d. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura
- e. Dinas Perikanan dan Peternakan;
- f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- g. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- i. Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA)
- j. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- k. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- l. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- m. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- n. Dinas Pertambangan dan Energi.

(3) Uraian tugas masing-masing Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

(4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pasal 6

(1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;

- c. Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
 - d. Bidang Pendidikan Dasar;
 - e. Bidang Pendidikan Menengah;
 - f. Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - g. Bidang Diklat Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (CD/SKB)
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pendidikan Luar Sekolah membawahi :
- a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pendidikan Kesetaraan.
- (4) Bidang Pendidikan Dasar membawahi :
- a. Seksi Pendidikan TK dan SD
 - b. Seksi Pendidikan SLTP.
- (5) Bidang Pendidikan Menengah membawahi :
- a. Seksi Pendidikan Menengah Umum;
 - b. Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan;
- (6) Bidang Pemuda dan Olahraga membawahi :
- a. Seksi Pembinaan Pemuda;
 - b. Seksi Pembinaan Olahraga.
- (7) Bidang Diklat Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik membawahi :
- a. Seksi Data dan Evaluasi;
 - b. Seksi Fasilitasi Diklat.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamasa sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (9) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

DINAS KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan;
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - e. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - f. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sekretariat membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan membawahi :
- a. Seksi Obat dan Perbekalan Kesehatan;

- b. Seksi Pengawasan Obat dan Perbekalan Kesehatan Swasta.
- (4) Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi :
 - a. Seksi Rumah Sakit, Puskesmas dan Akreditasi;
 - b. Seksi Data Monitoring dan Evaluasi.
- (5) Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi :
 - a. Seksi Promkes, PSM dan Gizi Masyarakat;
 - b. Seksi Kesehatan Keluarga dan UKS;
- (6) Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahi :
 - a. Seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (8) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan pada Dinas Kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

DINAS KEHUTANAN

Pasal 8

- (1) Dinas Kehutanan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendataan dan Pengembangan;
 - d. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - e. Bidang RHL dan Perhutanan Sosial;
 - f. Bidang Pembinaan Pengusahaan Hutan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pendataan dan Pengembangan membawahi :
 - a. Seksi Data, Informasi dan Money;
 - b. Seksi Inventarisasi Hutan;
 - c. Seksi Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam membawahi :
 - a. Seksi Pengamanan Hutan;
 - b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - c. Seksi KSDA dan Satuan Polisi Hutan.
- (5) Bidang RHL dan Perhutanan Sosial membawahi :
 - a. Seksi Reboisasi;
 - b. Seksi Perhutanan Sosial;
 - c. Seksi Pengolahan Hutan Rakyat.
- (6) Bidang Pembinaan Pengusahaan Hutan membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan dan Produksi;
 - b. Seksi Aneka Usaha Kehutanan;
 - c. Seksi Perizinan.

- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Mamasa sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (8) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan pada Dinas Kehutanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA

Pasal 9

- (1) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Tanaman Pangan;
 - d. Bidang Hortikultura;
 - e. Bidang Perkebunan;
 - f. Bidang Perlindungan dan Pengawasan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Tanaman Pangan membawahi :
 - a. Seksi Produksi;
 - b. Seksi Usaha Tani;
 - c. Seksi Pengolahan Lahan dan Air.
- (4) Bidang Hortikultura membawahi :
 - a. Seksi Produksi dan Pembenihan;
 - b. Seksi Pengembangan Teknologi dan Pemasaran;
 - c. Seksi Pengujian dan Pembibitan.
- (5) Bidang Perkebunan membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan;
 - b. Seksi Pembinaan Mutu Produksi Perkebunan;
 - c. Seksi Konservasi Lahan.
- (6) Bidang Perlindungan dan Pengawasan membawahi :
 - a. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - c. Seksi Pengawasan Sarana Produksi Pertanian.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (8) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Pasal 10

- (1) Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Peternakan;
 - d. Bidang Kesehatan Hewan;
 - e. Bidang Perikanan;
 - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Peternakan membawahi :
- a. Seksi Produksi Peternakan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
 - c. Seksi Usaha dan Perizinan.
- (4) Bidang Kesehatan Hewan membawahi :
- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - b. Seksi Pengendalian, Penyelidikan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (5) Bidang Perikanan membawahi :
- a. Seksi Budidaya;
 - b. Seksi Pembenihan;
 - c. Seksi Pengolahan dan pemasaran Hasil.
- (6) Bidang Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana membawahi :
- a. Seksi Penyuluh dan Pelatihan;
 - b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
 - c. Seksi Promosi.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mamasa sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (8) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan pada Dinas Perikanan dan Peternakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Pasal 11

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kebudayaan dan Sejarah Kepurbakalaan;
 - d. Bidang Promosi dan Kesenian;
 - e. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - f. Bidang Investasi, Bina Mitra dan Perizinan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.

- (3) Bidang Kebudayaan dan Sejarah Kepurbakalaan membawahi :
 - a. Seksi Pelestarian Nilai Budaya;
 - b. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
- (4) Bidang Promosi dan Kesenian membawahi :
 - a. Seksi Promosi dan Pemasaran;
 - b. Seksi Pengembangan Kesenian.
- (5) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - b. Seksi Pemanfaatan Sarana Wisata;
- (6) Bidang Investasi, Bina Mitra dan Perizinan membawahi :
 - a. Seksi Investasi dan Bina Mitra;
 - b. Seksi Perizinan dan Evaluasi.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamasa sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (8) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pasal 12

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - d. Bidang Pelestarian dan Kesetiakawanan Sosial;
 - e. Bidang Tenaga Kerja;
 - f. Bidang Transmigrasi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- (2) Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Kesejahteraan Sosial membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - b. Seksi Pembinaan, Pengembangan Organisasi Sosial dan LSM.
- (4) Bidang Pelestarian dan Kesetiakawanan Sosial membawahi :
 - a. Seksi Bantuan Sosial dan Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Tuna Susila;
 - b. Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kejuangan.
- (5) Bidang Tenaga Kerja membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja;
- (6) Bidang Transmigrasi membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi;
 - b. Seksi Mobilitas dan Pengembangan Masyarakat Transmigrasi.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamasa sebagaimana tercantum pada lampiran VII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;

- (8) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Pasal 13

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Marga;
 - d. Bidang Pengairan;
 - e. Bidang Cipta Karya;
 - f. Bidang Tata Ruang;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sekretariat membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Bina Marga membawahi :
- a. Seksi Jembatan;
 - b. Seksi Jalan;
 - c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi.
- (4) Bidang Pengairan membawahi :
- a. Seksi Pengairan dan Irigasi;
 - b. Seksi Pengolahan Sumber Daya Alam;
 - c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi.
- (5) Bidang Cipta Karya membawahi :
- a. Seksi Perumahan;
 - b. Seksi Pemukiman;
 - c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi.
- (6) Bidang Tata Ruang membawahi :
- a. Seksi Penataan Ruang;
 - b. Seksi Perencanaan dan Evaluasi.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Mamasa sebagaimana tercantum pada lampiran VIII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (8) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pasal 14

- (1) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perdagangan;

- d. Bidang Usaha Koperasi;
 - e. Bidang Usaha Kecil Menengah;
 - f. Bidang Perindustrian;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sekretariat membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perdagangan membawahi :
- a. Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan;
 - b. Seksi Pengembangan dan Pembinaan;
 - c. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen.
- (4) Bidang Usaha Koperasi membawahi :
- a. Seksi Bina Lembaga Koperasi;
 - b. Seksi Pembinaan Usaha Koperasi;
 - c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Permodalan.
- (5) Bidang Usaha Kecil Menengah membawahi :
- a. Seksi Pembinaan Usaha Kecil Menengah;
 - b. Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Kewirausahaan.
- (6) Bidang Perindustrian membawahi :
- a. Seksi Iklim Usaha dan Usaha Industri;
 - b. Seksi Pengembangan dan Penataan Industri;
 - c. Seksi Pengembangan Industri Teknologi.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa sebagaimana tercantum pada lampiran IX Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (8) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 15

- (1) Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendapatan;
 - d. Bidang Penetapan;
 - e. Bidang Pembukuan;
 - f. Bidang Penagihan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pendapatan membawahi :
- a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - b. Seksi Pajak dan Retribusi;

- c. Seksi Pendapatan Lain-lain.
- (4) Bidang Penetapan membawahi :
 - a. Seksi Perhitungan dan Penetapan;
 - b. Seksi Angsuran dan Bagi Hasil;
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
- (5) Bidang Pembukuan membawahi :
 - a. Seksi Pembukuan Penerimaan;
 - b. Seksi Verifikasi dan Dokumentasi;
 - c. Seksi Pelayanan dan Legalisasi.
- (6) Bidang Penagihan membawahi :
 - a. Seksi Penagihan;
 - b. Seksi Keberatan dan Permasalahan;
 - c. Seksi Pengendalian Operasional.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa sebagaimana tercantum pada lampiran X Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (8) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan pada Dinas Pendapatan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pasal 16

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Administrasi Kependudukan;
 - d. Bidang Akta Kelahiran dan Kematian;
 - e. Bidang Akta Perkawinan dan Perceraian;
 - f. Bidang Data dan Informasi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Administrasi Kependudukan membawahi :
 - a. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 - b. Seksi Mutasi Penduduk.
- (4) Bidang Akta Kelahiran dan Kematian membawahi :
 - a. Seksi Kelahiran;
 - b. Seksi Kematian.
- (5) Bidang Akta Perkawinan dan Perceraian membawahi :
 - a. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - b. Seksi Pengesahan dan Pengangkatan Anak;
 - c. Seksi Pelayanan dan Legalisasi.
- (6) Bidang Data dan Informasi membawahi :
 - a. Seksi Pengolahan dan Penyimpanan Data;
 - b. Seksi Informasi dan Penyuluhan;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.

- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa sebagaimana tercantum pada lampiran XI Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (8) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 17

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perhubungan;
 - d. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana;
 - e. Bidang Pelayanan;
 - f. Bidang Informasi dan Telematika;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perhubungan membawahi :
 - a. Seksi Manajemen Lalulintas;
 - b. Seksi Keselamatan, Ketertiban dan Pengawasan;
 - c. Seksi Pembinaan, Perizinan dan Pengujian.
- (4) Bidang Teknik Sarana dan Prasarana membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Operasional;
 - b. Seksi Peralatan dan Pemeliharaan;
 - c. Seksi Terminal dan Angkutan.
- (5) Bidang Pelayanan membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Kelompok Komunikasi Sosial;
 - b. Seksi Promosi, Pameran dan Penerbitan;
 - c. Seksi Pelayanan Mobile.
- (6) Bidang Informasi dan Telematika membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Radio, Film dan TV;
 - b. Seksi Media Cetak dan Teknologi Informasi;
 - c. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamasa sebagaimana tercantum pada lampiran XII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (8) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas

DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pasal 18

- (1) Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat;
 - c. Bidang Anggaran;
 - d. Bidang Perbendaharaan;
 - e. Bidang Verifikasi dan Akuntansi;
 - f. Bidang Kekayaan dan Aset;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Anggaran membawahi :
- a. Seksi Belanja Langsung dan Tidak Langsung;
 - b. Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan.
- (4) Bidang Perbendaharaan membawahi :
- a. Seksi Pengelolaan Belanja Pegawai;
 - b. Seksi Pengelolaan Belanja Non Pegawai.
- (5) Bidang Verifikasi dan Akuntansi membawahi :
- a. Seksi Verifikasi;
 - b. Seksi Akuntansi dan Pelaporan;
- (6) Bidang Kekayaan dan Aset membawahi :
- a. Seksi Perencanaan Kebutuhan;
 - b. Seksi Inventarisasi dan Pengawasan.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamasa sebagaimana tercantum pada lampiran XIII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (8) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Pasal 19

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pertambangan Umum;
 - d. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;
 - e. Bidang Geologi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sekretariat membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pertambangan Umum membawahi :
- a. Seksi Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan;
 - b. Seksi Pengawasan Usaha Pertambangan;
 - c. Seksi Pendataan Perizinan dan Pelaporan.
- (4) Bidang Energi dan Ketenagalistrikan membawahi :
- a. Seksi Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan;

- b. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan;
 - c. Seksi Pendataan dan Perizinan.
- (5) Bidang Geologi membawahi :
- a. Seksi Survei dan Penelitian;
 - b. Seksi Pengawasan di Bidang Penelitian;
 - c. Seksi Pendataan dan Pemetaan.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mamasa sebagaimana tercantum pada lampiran XIV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (7) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan pada Dinas Pertambangan dan Energi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional, dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah dengan Keputusan Bupati;
- (2) Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Gubernur;
- (2) Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (1) Jabatan Kepala Dinas adalah jabatan struktural eselon IIb;
- (2) Jabatan Sekretaris Dinas adalah jabatan struktural eselon IIIa;
- (3) Jabatan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb;
- (4) Jabatan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Daerah dan Pimpinan Organisasi Dinas Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi, baik dalam lingkup masing-masing, maupun antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 24

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan masing-masing bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan kegiatan masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk untuk pelaksanaan tugas bendahara;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan berkewajiban menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 25

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan;
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada masing-masing atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pejabat struktural Eselon IIIa pada Lembaga Dinas Daerah Kabupaten Mamasa sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas / Badan pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Mamasa tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Pasal 27

Perubahan dan pembentukan struktur organisasi Lembaga Dinas Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Disahkan di : Mamasa
Pada Tanggal : 28 November 2008

BUPATI MAMASA

ttd

OBEDNEGO DEPPARINDING

Diundangkan di : Mamasa
Pada Tanggal : 28 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA

ttd

BENHARD BUNTUTIBOYONG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2008 NOMOR 87